



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA MULYA  
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Suka Mulya.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa Suka Mulya beserta Perangkat Desanya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

## BAB III

### PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

#### Pasal 3

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir;
- b. batas sebelah utara : Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir;
- c. batas sebelah timur : Desa Karang Asem Mulya dan Desa Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir; dan

d. batas . . .

- d. batas sebelah selatan : Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir.

#### Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan batas Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK 1 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 56,304''$  BT dan  $2^{\circ} 36' 15,749''$  LS yang terletak di Pinggir Saluran Primer dan selanjutnya dari titik TK 1 ditarik  $\pm 2,8$  KM menuju tanggul penangkis banjir ke arah titik TK 2 dengan Koordinat  $104^{\circ} 12' 49,950''$  BT dan  $2^{\circ} 37' 28,819''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 2 ditarik  $\pm 1,4$  KM mengikuti tanggul penangkis banjir ke arah titik TK 3 dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 31,468''$  BT dan  $2^{\circ} 37' 43,552''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 3 ditarik  $\pm 1,2$  KM mengikuti tanggul menuju ke arah titik TK 4 dengan Koordinat  $104^{\circ} 14' 3,557''$  BT dan  $2^{\circ} 37' 19,005''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 4 ditarik  $\pm 78$  m menuju pintu air ke arah titik TK 5 dengan Koordinat  $104^{\circ} 14' 2,044''$  BT dan  $2^{\circ} 37' 16,987''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik  $\pm 2,1$  KM mengikuti tanggul menuju ke arah titik TK 6 dengan Koordinat  $104^{\circ} 14' 57,754''$  BT dan  $2^{\circ} 36' 35,033''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Mulya dengan Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- b. dari titik TK 6 ditarik  $\pm 3,8$  KM menuju saluran primer ke arah titik TK 7 dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 44,587''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 55,372''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Mulya dengan Desa Karang Asem Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- c. dari titik TK 7 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti tanggul saluran kolektor menuju ke arah titik TK 8 dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 7,256''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 4,933''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Mulya dengan Desa Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- d. dari titik TK 8 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti tanggul menuju ke arah titik TK 9 dengan Koordinat  $104^{\circ} 12' 12,161''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 45,824''$  LS dan selanjutnya titik TK 9 ditarik  $\pm 416$  m menuju ke arah titik TK 10 dengan Koordinat  $104^{\circ} 12' 4,125''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 34,961''$  LS dan selanjutnya titik TK 10 ditarik  $\pm 1,9$  menuju lahan usaha  $\pm 50$  M terletak di Blok I, Blok J, Blok K dan Blok L menuju ke arah titik TK 11 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 13,080''$  BT dan  $2^{\circ} 35' 12,895''$  LS dan selanjutnya titik TK 11 ditarik  $\pm 1,7$  KM ke arah titik TK 12 dengan Koordinat  $104^{\circ} 11' 44,776''$  BT dan  $2^{\circ} 35' 56,352''$  LS dan selanjutnya titik TK 12 ditarik  $\pm 4$  KM menuju Blok W di terletak Blok Y RT 018 Dusun 06 RT 09 Lahan Usaha  $\pm 100$  M ke arah titik TK 13 dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 28,701''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 39,444''$  LS dan selanjutnya titik TK 13 ditarik  $\pm 781$  m menuju saluran primer ke arah titik TK 14

dengan . . .

dengan Koordinat  $104^{\circ} 13' 41.988''$  BT dan  $2^{\circ} 34' 57.301''$  LS dan selanjutnya dari titik TK 14 ditarik  $\pm 4$  KM mengikuti saluran primer menuju TK 1 yang merupakan garis batas Desa Suka Mulya dengan Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

#### BAB IV

#### PETA BATAS DESA

##### Pasal 5

Peta Batas Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 30 Januari 2020  
BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020  
NOMOR 21



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR 21 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 Januari 2020

**PETA PENETAPAN, PENCACASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA**  
 Kode Wilayah Desa : 16.07.15.2004

Desa : Sukas Mulya  
 Kecamatan : Tugal  
 Kabupaten : Banyuwangi  
 Provinsi : Jawa Timur  
 Luas : 4.2158 Ha / 2.21.58 Ha



Desa (Desa) : 00211584  
 Desa (Kecamatan) : 00211584  
 Kabupaten (Kabupaten) : 00211584  
 Provinsi (Provinsi) : 00211584

**PEREMINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
 Gedung Kantor Bupati Banyuwangi  
 Jln. Veteran, Banyuwangi, Jawa Timur 68125  
 Telp. (0371) 755000, 755005, 755006, 755007, 755008, 755009  
 Website: www.banyuwangi.go.id

**REVISI**

No	Revisi	Uraian
1	1	Penyempurnaan data
2	2	Penyempurnaan data
3	3	Penyempurnaan data
4	4	Penyempurnaan data
5	5	Penyempurnaan data
6	6	Penyempurnaan data
7	7	Penyempurnaan data
8	8	Penyempurnaan data
9	9	Penyempurnaan data
10	10	Penyempurnaan data
11	11	Penyempurnaan data
12	12	Penyempurnaan data
13	13	Penyempurnaan data
14	14	Penyempurnaan data

BUPATI BANYUASIN,  
 H. ASYDIANI